

CURRICULUM VITAE



NAMA : **PROF. DR. AMIR ILYAS, S.H., M.H., M.KRIM**
JABATAN : GURU BESAR
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : PANGKAJENE (SIDRAP), 10 JULI 1980
ALAMAT : BUMI TAMALANREA PERMAI, BLOK M
89 KEL. TAMALANREA KECAMATAN
TAMALANREA KOTA MAKASSAR
NOMOR HP 08124141047
EMAIL : *amir_fh_unhas@yahoo.com*

RIWAYAT PENDIDIKAN :

- SD NEGERI TANRU TEDONG KAB. SIDRAP, LULUS TAHUN 1993;
- SMP NEGERI 1 DUA PITUE KAB. SIDRAP, LULUS TAHUN 1996;
- SMA NEGERI 1 MANIANG PAJO KAB. WAJO, LULUS TAHUN 1999;
- STRATA SATU ILMU HUKUM PADA FAKULTAS HUKUM UNHAS MAKASSAR, LULUS TAHUN 2005;
- STRATA DUA ILMU HUKUM PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA, LULUS TAHUN 2009;
- STRATA TIGA ILMU HUKUM PADA FAKULTAS HUKUM UNHAS MAKASSAR, LULUS TAHUN 2013.
- STRATA DUA KRIMINOLOGI PADA SEKOLAH PASCASARJANAN UNHAS, LULUS TAHUN 2026;

PENGALAMAN KERJA :

- TAHUN 2006 S.D. SEKARANG: DOSEN DEPARTEMEN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM UNHAS;
- TAHUN 2010: OMBUDSMAN KOTA MAKASSAR SEBAGAI ASISTEN KOMISIONER;

- TAHUN 2010: STAF AHLI DPRD KOTA MAKASSAR;
- TAHUN 2010 S.D. SEKARANG: BAGIAN HUKUM RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN;
- TAHUN 2011-2014: KETUA PANWASLU KOTA MAKASSAR;
- TAHUN 2014-2018: SEKRETARIS DEPARTEMEN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM UNHAS;
- TAHUN 2017-2018: STAF AHLI POLDA SULSEL;
- TAHUN 2022 – 2026 WAKIL DEKAN BIDANG KEMITRAAN RISET DAN INOVASI SEKOLAH PASCASARJANA UNHAS.
- TAHUN 2026 - 2030 WAKIL REKTOR BIDANG INOVASI DAN PENGELOLAAN USAHA UNIVERSITAS HASANUDDIN.

BUKU YANG PERNAH DITULIS :

- *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA (2012);*
- *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA II (2012);*
- *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER DALAM MALPRAKTIK MEDIK DI RUMAH SAKIT*

- *HUKUM KORPORASI RUMAH SAKIT (2012)*
- *TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM DOKTRIN DAN YURISPRUDENSI (2016);*
- *KUMPULAN ASAS HUKUM (2022);*
- *PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (2017),*
- *JUSTICE COLLABORATOR STRATEGI MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI (2018)*
- *KRIMINOLOGI SUATU PENGANTAR (2018);*
- *TINDAK PIDANA PILKADA (2020).*
- *SALAH SATU PENULIS BUKU KLINIK ANTI KORUPSI KERJASAMA EDUCATING AND EQUIPPING TOMORROW'S JUSTICE REFORMERS (E2J) TAHUN 2013, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER DALAM MALAPRAKTIK MEDIK DI RUMAH SAKIT (2014);*
- *EDITOR BUKU ANTARA LAIN: PENGANTAR KRIMINOLOGI (2010), WAWASAN DUE PROCESS OF LAW (2012), HUKUM ACARA PIDANA: SUATU PENGANTAR (2013)*

JURNAL :

- ✚ *JUSTICE FOR WOMEN IN HANDLING THE CASE OF HOUSEHOLD VIOLENCE THROUGH INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM (STUDY IN MERAUKE DISTRICT), ENFERMERIA CLINICA 30, 394-397;*
- ✚ *INFORMED CONSENT: CRIMINAL IMPACT IN NEGLIGENCE OF MEDICAL ACTION, ENFERMERÍA CLÍNICA 30, 258-263;*
- ✚ *INEFFECTIVE REGULATION OF NARCOTICS CRIME PREVENTION (CRIMINOLOGY PERSPECTIVE), EXECUTIVE EDITOR 9 (12), 1376;*
- ✚ *PERWUJUDAN PRINSIP LEGALITAS DALAM TINDAK PIDANA PENGHINAAN, AMANNA GAPPA, 79-104;*
- ✚ *ANTINOMY SETTLEMENT OF LEGAL INTEREST BETWEEN AUTONOMOUS RIGHTS AND OBLIGATIONS OF HEALTH SERVICES: THE CASE OF REFUSALS OF COVID-19 VACCINE IN INDONESIA, INTERNATIONAL JOURNAL OF CRIMINAL JUSTICE SCIENCE 17 (1), 73-82;*
- ✚ *TINJAUAN HUKUM EKSISTENSI KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT (KEHRS) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK, JURNAL ILMIAH ECOSYSTEM 22 (1), 120-135;*
- ✚ *A STUDY ON LEGAL AUTONOMISM PROSPECT WITHIN LEGAL POLITICAL OF LOCAL AUTONOMY. TALENT DEVELOPMENT & EXCELLENCE 12;*
- ✚ *FREEING WOMEN OF RAPE VICTIMS FROM THE BURDEN OF PSYCHOLOGY THROUGH THE LEGALIZATION OF THE ABORTION ACQUISITION LAW IN RAPE VICTIM PREGNANT WOMEN, ENFERMERÍA CLÍNICA 30, 14-17*

OPINI :

BEBERAPA ARTIKEL OPINI SERING MUAT DI: HARIAN FAJAR MAKASSAR, HARIAN TRIBUN TIMUR MAKASSAR dan SEBAGAI KOLUMNIS TETAP PADA KOLOM OPINI SINDO. BEBERAPA ARTIKEL (OPINI) YANG PERNAH MUAT DI MEDIA CETAK, DIANTARANYA:

- *DIMANA KARYA AGUNG KUHP (TRIBUN TIMUR)*
- *SAAT HAKIM MK DIKERJAI KAWAN SENDIRI (FAJAR MAKASSAR)*
- *GRATIFIKASI DAN PARSEL LEBARAN (TRIBUN TIMUR)*
- *DELIK KAMPANYE DI TEMPAT PENDIDIKAN (TRIBUN TIMUR)*
- *MONEY POLITIC REGULASI SETENGAH HATI (TRIBUN TIMUR)*
- *MENGAPA FIRLI BELUM TERSANGKA (TRIBUN TIMUR)*
- *ELIEZER (BUKAN) PELAKU UTAMA (SINDO)*

- *HAK POLITIK EKS NAPI KORUPSI (SINDO)*
- *IHWAL PIDANA PREDATOR SEKSUAL (SINDO)*
- *IMUNITAS UNTUK PROFESI GURU (SINDO)*
- *KPU DAN PERETAS DATA PEMILIH (SINDO)*
- *KRIMINOLOG TIMUR ITU TELAH PERGI (SINDO)*
- *LEGISLATOR BUKAN KORUPTOR (SINDO)*
- *LILI PANTAULI, BERTAHAN ATAU MUNDUR (SINDO)*
- *MANTAN NAPI DAN INKONSISTENSI PUTUSAN MK (SINDO)*
- *MELANTIK CALEG PECANDU NARKOTIKA (SINDO)*
- *NURIL DAN DELIK KESUSILAAN (SINDO)*
- *PASAL KARET UU ITE (SINDO)*
- *PUNGLI DI RUTAN KPK (SINDO)*
- *PILKADA DI PUSARAN COVID-19 (SINDO)*
- *PIDANA MATI SAMBO DAN KUHP BARU (SINDO)*
- *PEMILU BERUJUNG PILU (SINDO)*
- *VONID BANDING JAKSA PINANGKI (SINDO)*
- *POLEMIK PENGESAHAN RKUHP (SINDO)*
- *PEMALSUAN DUKUNGAN CALEG (SINDO)*
- *PENYIDIK KPK VS PENYIDIK POM TNI (SINDO)*
- *2024, HUKUM YANG MENGUSIK KITA (SINDO)*

PENGALAMAN EKSAMINASI:

- EKSAMINATOR DALAM PERKARA SAMBO DAN PUTRI CANDARAWATHI
- EKSAMINATOR DALAM PERKARA BUDI HARTONO LINARDI (PERKARA NOMOR 79/PID.SUS.TPK/2022/PN.JKT.PST)
- EKSAMINTOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERBANKAN KSP INDOSURYA

PENGALAMAN DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN AHLI :

1. Dalam perkara dugaan tindak pidana Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dana Kas Besar PT. BPD Sultra Kantor Cabang Pembantu Wawonii yang bersumber dari dana penyertaan modal Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota SeSulawesi Tenggara dan Tindak Pidana Pencucian Uang sehubungan dengan penyalahgunaan dana Kas Besar PT. BPD Sultra Kantor Cabang Pembantu Wawonii yang bersumber dari dana penyertaan modal

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota Se Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 8 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 dan atau Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 223 / IV / 2021/SULTRA/SPKT Polda Sultra, tanggal 15 April 2021;

2. Dalam perkara dugaan tindak pidana perbankan yang terjadi pada periode November 2011 s.d. September 2016 di PT BPR Akarumi, Jalan Trans Sulawesi Nomor 27, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, di minta oleh penyidik sektor jasa keuangan (Surat permintaan dari OJK Nomor: S-R/249/VIII/2018/DPJK tanggal 28 Agustus 2018 tentang Permohonan Penunjukan Ahli Hukum Pidana Perbankan yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar);
3. Dalam perkara dugaan tindak pidana perbankan yang terjadi pada periode November 2011 s.d. September 2016 di PT BPR Akarumi, Jalan Trans Sulawesi Nomor 27, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (berdasarkan Surat permintaan dari OJK Nomor: S-R/251/VIII/2018/DPJK tanggal 28 Agustus 2018 tentang Permohonan Penunjukan Ahli Hukum Pidana yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar);
4. Dalam perkara dugaan tindak pidana perbankan yang terjadi pada periode April s.d. September 2013 di PT BPR Dana Niaga Mandiri, Jalan Hertasning Raya Timur No. 17, Makassar, Sulawesi Selatan (Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar Nomor: 5433/UN4.5/KP.05.00/2018 tanggal 9 Juli 2018 tentang Penugasan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana perbankan yang terjadi di PT BPR Dana Niaga Mandiri, Makassar);
5. Dalam perkara dugaan tindak pidana perbankan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 April 2014, pukul 16.26 Wita bertempat di Kantor BRI KCP BTC Bone Jalan KH. Agus Salim Watampone Kab.Bone, sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana perbankan yang terjadi di Kantor BRI KCP BTC Bone;
6. Dalam perkara tindak pidana Korupsi penggunaan dan pengelolaan anggaran Ganti Uang (GU) ke 3 tahun anggaran 2013 pada dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kabupaten Pasangkayu yang diduga dilakukan oleh AHMAD Bin SIBALI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal III Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e dan Pasal 56 KUHPidana berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resort Pasangkayu Nomor : B/544/X/2020/Reskrim, tanggal 15 Oktober 2020 perihal Permintaan Keterangan Ahli yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

7. Kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Desa dan ADD pada Pemerintah Kabupaten Jenepono Ta. 2017;
8. Dalam perkara tindak pidana korupsi perihal penyewaan aset milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dipinjam pakaikan kepada pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sulawesi Selatan melalui berita acara pemeriksaan ahli bertempat di Polda Sulsel, tertanggal 5 Februari 2018;
9. Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemerasan dalam jabatan terhadap penyaluran dan penggunaan Dana Kurang Salur Bantuan Operasional Sekolah (Bos) di Tingkat Pendidikan Dasar (SD & SMP) di beberapa sekolah penerima Sekabupaten Majene TA. 2016 – 2017;
10. Dalam perkara tindak pidana perbankan yang terjadi pada periode April s.d. September 2013 di PT BPR Dana Niaga Mandiri, Jalan Hertasning Raya Timur No. 17, Makassar, Sulawesi Selatan melalui berita acara pemeriksaan ahli oleh Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan tertanggal 12 Juli 2018;
11. Dalam perkara tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh PT Tompo Dalle (anak perusahaan PT Dillah Group) atas dugaan penebangan mangrove yang dilakukan di Kampung Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Makassar, dengan berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.346/BPPHLHK.3/SW-I/5/2020 Tanggal 4 Mei 2020;
12. Dalam perkara tindak pidana lingkungan yang di duga dilakukan oleh, untuk dan atas nama PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV Jalan. Urip Sumoharjo Km 4 Nomor 72-74 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dengan berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Ahli dari An. Kepala Balai Plh. Kepala Seksi Wilayah I Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Nomor: S. 658/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/12/2022 tanggal 1 Desember 2022;
13. Memberikan keterangan ahli di depan persidangan dalam perkara tindak pidana korupsi PDAM KOTA MAKASSAR (Terdakwa Hamzah Ahmad);
14. Memberikan keterangan ahli di depan persidangan dalam permohonan praperadilan atas nama tersangka Sukri di Pengadilan Negeri Mamuju;
15. Memberikan keterangan ahli di depan persidangan dalam permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Kendari atas permintaan Penyidik Kepolisian pada Polda Sultra (tersangka EC Iriyanto);
16. Memberikan keterangan ahli di depan persidangan dalam permohonan praperadilan atas permintaan kepala kejaksaan negeri Sorong (Perkara Nomor 01/Pid.Pra/2023/PN Son);
17. Memberikan keterangan ahli di depan persidangan dalam kasus korupsi BPD Sultra atas permintaan JPU pada kejaksaan Tinggi Sultra (Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi);

18. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polres Teluk Bintuni) tentang Pasal 362 KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 131 / IX / 2018 / Papua Barat/SPKT/Res Luk Bintuni, tanggal 30 September 2018, tentang Pencurian Tiga Unit Logging Truk Mercedes Benz;
19. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polres Majene) tentang pasal 378 Subs 372 KUH. Pidana, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/93/VII/2018/ POLDA SULBAR / RES – MJN / SPKT , tanggal 28 Juni 2018;
20. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polres Bintuni) tentang pasal 12 e UU Tipikor, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP / 41 / III / 2018 / Papua Barat / Res Luk Bintuni / Reskrim, Tanggal 13 Maret 2018, tentang Dugaan Pungutan Liar yang terjadi di Kantor Pertanahan Kab. Teluk Bintuni;
21. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polres Kota Besar Makassar) dalam Perkara Tindak Pidana"Pembiayaan Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau penggelapan," sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU No.42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia atau Pasal 372 KUH-PIDANA yang dilakukan oleh Lk.H.ABDUL RAHMAN HAMZAH, sesuai Laporan Polisi Nomor. : LP / 1286/ X / 2018 / RESTABES MKS / SEKTA PNKG, tanggal 19 Oktober 2019;
22. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polres Enrekang) tentang Pasal 154A KUHP dengan berdasarkan Surat Pengaduan koordinator Kotak Kosong tanggal 25 Januari 2018 tentang pelaporan dugaan pelecehan Lambang negara dan lembaga negara;
23. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polres Kota Besar Makassar) sehubungan dengan Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP, sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap sdr. NAJAMUDDIN SEWANG yang terjadi pada hari minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan danau tanjung bunga, Kec. Tamalate, Kota Makassar yang dilaporkan oleh sdr. AWALUDDIN S;
24. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polres Kota Besar Makassar) tentang Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau b *Juncto* Pasal 15 UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1e KUHPidana, (perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang terjadi di SMKN 4 Makassar tahun pelajaran 2016 / 2017), berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/ 05 / IV / 2017, tanggal 27 April 2017;
25. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polres Majene) dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemerasan dalam jabatan terhadap penyaluran dan penggunaan Dana Kurang Salur Bantuan Operasional Sekolah (Bos) di

Tingkat Pendidikan Dasar (SD & SMP) di beberapa sekolah penerima Se - Kabupaten Majene TA. 2016 – 2017, yang terjadi sekitar tahun 2016 dan 2017 di Kabupaten Majene pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat dan Dugaan Tindak Pidana Pencucian uang, sebagaimana di maksud dalam pasal 12 Huruf (e) Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 atau 4 Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH. Pidana, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ A / 13 / VII / 2018 / Sul Bar / Res Mjn / SPKT, Tanggal 21 Mei 2018, Laporan Polisi Nomor : LP/ A / 14 / V / 2018 / Sul Bar / Res Mjn / SPKT, Tanggal 21 Mei 2018 dan sesuai dengan, Laporan Polisi Nomor : LP/ A / 15 / V / 2018 / Sul Bar/ Res Mjn / SPKT, Tanggal 21 Mei 2018;

26. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polda Sulsel) Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (perkara dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik via media sosial facebook yang dilakukan sdr. CHALIFA MANSILYA ANGGE terhadap sdr. Drs.H.A. KADIR HALID dengan cara mempsting status di akun facebooknya dengan nama akun Sil Angge (profesional hair dresser) yang terjadi pada tanggal 02 Agustus 2019, sekitar pukul 01.00 Wita), berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LPB / 09 / I / 2020 / SPKT, tanggal 10 Januari 2020;
27. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polda Sulsel) tentang Pasal 12 huruf e UU RI nomor 31 tahun 1999 Jo UU RI No. 20 tahun 2001 atas perubahan UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana (perkara pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan dari penerima ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan Islamic Centre Kab. Luwu Timur Ta. 2018), berdasarkan Laporan Polisi :LP.A /224/IX/ 2018 / SPKT, tanggal 18 September 2018;
28. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polda Kalimantan Utara) sehubungan dengan Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Orang yang melakukan,yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP atau Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP atau Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan Palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, dia ancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun sebagaimana di maksud dalam Pasal 267 Ayat (1) KUHP (Perkara Managemen Rumah Sakit Umum Daerah Prov. Kaltara selaku terlapor, yang berada di Tarakan dengan dugaan pemalsuan dokumen sebagaimana pasal yang di laporkan oleh pelapor tersebut diatas, dimana pelapor melaporkan bahwa Hasil pemeriksaan Laboratorium PCR SARS COV2 nomor

registrasi 301314 atas nama MEGAWATI tempat tanggal lahir 04 Juni 1958 jenis kelamin perempuan dan Ringkasan Pulang (Discharge Summary) atas nama pasien MEGAWATI dengan No. Rekam Medis: 301314 pada Swab Naso Orofaring Sars Cov2: PCR tgl 22/12/2020: Positif dan pernyataan (Anamnesa) Riwayat pasien Megawati Negative Jantung sementara rumah sakit Pertamedika dan Rumah Sakit angkatan Laut menyatakan ibu Megawati Positif Jantung), dengan berdasarkan Laporan Pengaduan sdra DEDY KURNIAWAN tanggal 04 Maret 2021 Tentang Pemalsuan Dokumen;

29. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polda Sulsel), tentang Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (perkara pemerasan dan/atau pengancaman yang dilakukan sdr. BRIPTU MUFLI ANDIKA PUTRA AGUNG/Anggota Brimob Polda Sulsel) terhadap sdri. SRI SULFA NINGSIH), berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LPB / 08 / I / 2020 / SPKT, tanggal 10 Januari 2020;
30. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polres Kota Besar Makassar) dalam perkara Pidana memberikan keterangan palsu diatas sumpah dan pencemaran nama baik atau fitnah, sebagaimana dimaksud Pasal 242 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 310 atau Pasal 311 KUHPidana, berdasarkan Laporan Pengaduan Prof. DR. Ir. H.M. NURDIN ABDULLAH M.Agr., tanggal 18 Juli 2019;
31. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polda Sulbar) dalam perkara tindak pidana Korupsi penggunaan dan pengelolaan anggran Ganti Uang (GU) ke 3 tahun anggaran 2013 pada dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kabupaten Pasangkayu yang diduga dilakukan oleh AHMAD Bin SIBALI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e dan Pasal 56 KUHPidana Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 06 / III / 2016 / SPKT / Res. Matra, tanggal 03 Maret 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 09.a / III / 2016 / Reskrim, tanggal 03 Maret 2020;
32. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polda Sulsel) sehubungan dengan dugaan tindak pidana bidang Ketenagakerjaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 185 ayat (1) Jo Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terjadi pada bulan Agustus 2016 dan/atau yang terjadi pada kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 di kantor PT. YONG XING ABADI JAYA Jl. Ir. Soetami (Pergudangan Lantebung) Blok A.12 No. 5, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar;
33. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polda Sultra) sehubungan dengan Tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP da/ atau 372 KUHP sebagaimana dilaporkan oleh saudara NARSO dengan terlapor saudara Drs. EC. IRIYANTO dan saudara HANDOKO SUHARTONO (Laporan Polisi Nomor: LP/B/40/I/2023/SPKT POLDA SULTRA tanggal 31 Januari 2023);

34. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Kejati Sultra) sehubungan dengan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Nasabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Utama Kendari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1, 56 KUHP an. Tersangka TEZZA FAUZAN HASUBA, S.Pi. BIN RAFAHU HASUBA;
35. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polres Gowa), sehubungan dengan Pasal 378 KUHPidana dan/atau Pasal 372 KUHPidana atas nama pelapor Sdri. LILI DEWI JAYANTI MANNAN yang diduga dilakukan oleh Sdri. MITHA NINDI WULANDARI, berdasarkan Laporan polisi Nomor : LP.B/513/V/2022/SPKT/POLDA SULSEL, Tanggal 29 Mei 2022;
36. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (penyidik PPNS KLHK Sulsel) tentang Pasal 69 ayat (1) huruf "a" dan huruf "h" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 22 Angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan atau Pasal 98 Juncto Pasal 108 Juncto Pasal 116 ayat (1) huruf "a" Juncto Pasal 118 Juncto Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang terjadi di lahan perkebunan tebu PT. Perkebunan Nusantara XIV Wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi selatan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 berdasarkan Laporan Kejadian Nomor: LK.08.A/BPPHLHK.3/SW-I/PPLH/IX/2022, tanggal 21 September 2022;
37. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polda Sultra), sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, sehubungan dengan Laporan polisi Nomor: LP / B / 578 / XI / 2022 / SPKT / Polda Sultra, tanggal 11 November 2022;
38. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polres Majene) sehubungan dengan Tindak Pidana Perbuatan lain dengan maksud merendahkan kehormatan bendera Negara, sebagaimana dalam Pasal 66 Jo Pasal 24 Huruf a UU RI Nomor 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH.Pidana yang diduga dilakukan oleh Tersangka FAUZAN AZIMA, Cs, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 58 / 2022 / POLDA SULBAR / RES MJN/SPKT, tanggal 23 Mei 2022, atas nama Pelapor HERY KRNIAWAN;
39. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polda Sultra) tentang Pasal 98 ayat (2) dan 99 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diduga dilakukan oleh PT. Panca Logam Makmur di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana Prov. Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Ditreskrimsus Polda Sultra Nomor: B/175/VII/RES.5.3/2023/Ditreskrimsus Perihal Permohonan Keterangan

Ahli; dan berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Unhas sebagai Ahli Hukum Pidana Nomor: 5013/UN4.5/KP.09.00/2023, tertanggal 14 Juli 2023;

40. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan berkenaan dengan Pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf "e" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *Juncto*. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang terjadi di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Blok Hutan Wasambua, Kelurahan Lakambau, Kabupaten Buton Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Laporan Kejadian Nomor: LK.86/ BPPHLHK.3/SW-1/SPORC/10/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
41. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polda Sultra) berkenaan dengan Pasal 55 Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 Tentang Migas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana dan/atau Pasal 480 KUHPidana yang terjadi di Desa Wumbubangka, Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana, Prov. Sultra, dengan pelapor atas nama saudara ROIS SANJEKI, S.H, Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 112 / XII / 2022 / SPKT / Polres Bombana / Polda Sulawesi Tenggara, tanggal 26 Desember 2022;
42. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polrest Pindrang) tentang Pasal 38 undang-undang nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Sehubungan laporan pihak PT.TOWER BERSAMA mengenai dugaan tindak pidana "perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggara telekomunikasi" sebagaimana yang di maksud dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 14 desember 2022 di Dusun Talabangi, Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dimana Lelaki ABD.AZIS KATUO Bin KATU, Lelaki KAMARUDDIN Bin KATUO dan Lelaki SUDIRMAN ARIEF Bin ARIEF memasang gembok pada pintu pagar tower dan menghalangi petugas operator (maintenance) masuk kedalam lokasi tower untuk mengakses perangkat jaringan yang berada di dalam lokasi tower sehingga salah satu perangkat jaringan TELKOMSEL tidak berfungsi dengan semestinya, Ditanyakan kepada saudara selaku Ahli, apakah perbuatan Lelaki ABD. AZIS KATUO Bin KATUO, Lelaki KAMARUDDIN Bin KATUO dan Lelaki SUDIRMAN ARIEF;
43. Memberikan keterangan ahli di depan persidangan pengadilan Negeri Makassar berkenaan dengan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Charlie Sugiarto sebagaimana teregistrasi dalam perkara Nomor 18/Pid. Pra/2023/PN. Mks;
44. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polres Kota Mamuju) berkenaan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (perkara korupsi pengadaan kampanye elektronik di KPU Sulbar), sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: Laporan Polisi Nomor : LP/A/24/VIII/2020/Satreskrim/Restamamuju, tanggal 26 Agustus 2020;

45. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan tentang Pasal 167 ayat (1) KUHPidana (perkara dugaan tindak pidana penyerobotan hak atas tanah yang dilakukan oleh sdr. H. HASANUDDIN B DG MATTAWANG, SH terhadap sdr. H.HALIMAH DG SANGING dengan cara masuk menguasai lokasi tanah kebun milik korban dengan memasang papan bicara, memagari dengan kawat duri dan mendirikan bangunan rumah kebun yang terjadi pada sekitar tahun 2019), berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LPB/09/I/2020/SPKT, tanggal 10 Januari 2020;
46. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polres Kepulauan Sula), sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara TA. 2018 sehubungan dengan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Makdahi Fatce Pada Dinas Koperasi Dan UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Kepulauan Sula, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 05 / I / 2021 / PMU / SPKT Res. Sula, tanggal 15 Januari 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 02 / I / 2021 / Reskrim, tanggal 18 Januari 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 02.a/ I / 2022 / Reskrim, tanggal 03 Januari 2022;
47. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polda Sulsel) dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Ataspemberian Fasilitas Kredit Yasa Griya Pada Bank Btn Makassar dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/02.b/V/2022/Ditreskrimsus, tanggal 31 Mei 2022;
48. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polres Pasangkayu) dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pungutan Liar (Pungli) terhadap pedagang di Pasar Martajaya Kelurahan Martajaya Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/08/VIII/2023/SPKT.SATRESKRIM/POLRES PASANGKAYU/POLDA SULAWESI BARAT, tanggal 16 Agustus 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 121 / VIII / RES.3.3. / 2023 / Reskrim, tanggal 16 Agustus 2023;
49. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polres Pasangkayu) dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi penyalahgunaan retribusi terhadap gazebo objek wisata pantai koa-koa yang terletak di Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, sehubungan dengan Laporan

Informasi Nomor: R-LI / 02 / I / 2023 / Reskrim, Tanggal 05 Januari 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Lidik / 05 / I / 2023 / Reskrim, Tanggal 05 Januari 2023;

50. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polda Sulbar) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat TA. 2018 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 26 / II / 2022 / SPKT.DITRESKRIMSUS / POLDA SULAWESI BARAT, tanggal 15 Februari 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 05 / II / 2022 / Ditreskrimsus, tanggal 15 Februari 2022;
51. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Kejati Sultra) sehubungan dengan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pekerjaan Optimalisasi Intake Pohara dan WTP Punggolaka pada PDAM Kota Kendari Tahun Anggaran 2022 (tersangka an ISMAIL), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto*. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kendari Nomor : Print-03b/P.3.10/Fd.1/09/2023, tanggal 18 September 2023;
52. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Kejati Sultra) sehubungan dengan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pekerjaan Optimalisasi Intake Pohara dan WTP Punggolaka pada PDAM Kota Kendari Tahun Anggaran 2022 (tersangka an DAMIN, SE), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kendari Nomor: Print-01/P.3.10/Fd.1/04/2023, tanggal 26 April 2023 Jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kendari Nomor : Print-02/P.3.10/Fd.1/05/2023, tanggal 29 Mei 2023 Jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kendari Nomor : Print-02a/P.3.10/Fd.1/07/2023, Jo. Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Kendari Nomor : Print-01/P.3.10/Fd.1/07/2023, tanggal 24 Juli 2023 atas nama DAMIN, SE *Juncto*. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kendari Nomor : Print-03a/P.3.10/Fd.1/09/2023, tanggal 18 September 2023;

53. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Kejati Kalimantan Timur) dalam perkara dugaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana/Asset BUMD Pemkab Kutai Timur Pada PT. Kutai Timur Investama (PT. KTI) Cq PT. Kutai Timur Energi (PT. KTE) Yang Berasal Dari PT. Astiku Sakti Yang Dilakukan Oleh Tim Likuidator PT. KTE, sesuai dengan Surat Permintaan Ahli Nomor B-2712/04.5/FD.1/07/2023 perihal Bantuan Keterangan Ahli;
54. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Kejati Kalimantan Timur) sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan pada PT. Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur yang merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur atas nama tersangka WENDY, yang melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Nomor:/04.5/FD.1/07/2023 Perihal Bantuan Keterangan Ahli; dan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Unhas sebagai Ahli Hukum Pidana dan keuangan negara Nomor: 5792/UN4.5/KP.09.00/2023, tertanggal 10 Agustus 2023;
55. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polres Kota Besar Makassar) sehubungan dengan tindak pidana korupsi dalam proses penjualan tanah industri PT.KIMA kepada PT. Primasetia Anugerah Jaya pada tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
56. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Kejati Sulbar) sehubungan dengan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penawaran Program Jasa Bank Dan Penarikan Sejumlah Rekening Nasabah Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju, sebagaimana diatur dalam pasal pasal 2 ayat (1) subs pasal 3 atau pasal 8 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Atas nama tersangka HERMIN, S.E., Binti YOHANIS TUMBU, atas permintaan Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat melalui Surat Bantuan Ahli Hukum Pidana, Nomor: B - 531 / P.6/ Fd.2/ 03/ 2023, tanggal 08 Maret 2023;
57. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polres Gowa) dalam dugaan Tindak Pidana Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira Pukul 09.30 wita, dilingkungan Gantarang Kel.Cikoro Kec.Tompobulu Kab.Gowa, sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Pasal 71 ayat (1) *Juncto* Pasal 188 UU No.10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang

penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/ B / 205 / V / 2018 /SPKT, tanggal 22 Mei 2018 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/328/ V /2018/Reskrim, tanggal 22 Mei 2018;

58. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polda Sultra) dalam perkara dugaan tindak pidana dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan/atau Pasal 56 ke-2 KUHPidana yang terjadi di Desa Sambasule Kec. Motui Kab. Konawe Utara Prov. Sultra, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP / B / 304 / VII / 2022 / SPKT / Polda Sultra, tanggal 1 Juli 2022;
59. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polres Teluk Bintuni) dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pengancaman dan/atau menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian yang terjadi hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 di Perumahan Pemda Kabupaten Teluk Bintuni, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) dan/atau Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP / 80 / VIII / 2019 / Papua Barat / Reskrim, tanggal 27 Agustus 2019;
60. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polres Majene) dalam perkara dugaan tindak pidana mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi atau melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi atau menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan *umum* dan turut serta melakukan perbuatan itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Subs. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Pasal 233 KUHPidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/ A/ 22/ XII/ 2019/ POLDA SULBAR/ RES MJN/SPKT, Tanggal 08 Desember 2019;
61. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polres Majene) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bababulo Ta. 2018 yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara yang terjadi pada sekitar tahun 2018 bertempat di Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene atau waktu dan tempat lainnya diwilayah hukum Kabupaten Majene, yang diduga

dilakukan oleh Tersangka TAUFIK, S.IP selaku Kepala Desa Bababulo dan tersangka ASWAN RUDIANTO B., S.Kom selaku Bendahara Desa Bababulo, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 2 Ayat (1) Subs Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUH. Pidana, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 13 / VI / 2019 / POLDA SULBAR / RES MJN / SPKT, tanggal 28 Juni 2019 dan Laporan Polisi Nomor : LP / A / 14 / VI / 2019 / POLDA SULBAR / RES MJN / SPKT, tanggal 28 Juni 2019;

62. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polres Majene) dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pemalsuan surat atau dokumen atau membuat surat secara tidak benar, berdasarkan laporan pengaduan oleh SYAMSUL BACHRI BADA, SH., M.H tertanggal 2 Agustus 2023 yang terjadi di Kantor Pengadilan Agama Majene Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau waktu dan tempat lainnya di wilayah hukum Kabupaten Majene, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUH.Pidana;
63. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polda Sulsel) dalam perkara dugaan tindak pidana Pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUH. Pidana berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LPB / 291 / III / 2023 / SPKT, tanggal 29 Maret 2023 yang diduga dilakukan oleh Sdri ANNEKE S KALANGIE terhadap diri pelapor Sdri LENNI,ST dengan korban POLDA SULSEL;
64. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polda Sulsel) dalam perkara dugaan Tindak Pidana Membuat dan Menggunakan Akta Autentik Palsu dan atau Membuat dan Menggunakan Surat Palsu dan Turut Serta Membantu Melakukan Kejahatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 264 Ayat (1) KUHPidana Subs pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHPidana berdasarkan laporan polisi nomor : LP / A / 317 / VIII / 2022 / SPKT POLDA SULSEL, tanggal 18 Agustus 2022;
65. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polda Sulsel) dalam perkara tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LPB / 09 / I / 2020 / SPKT, tanggal 10 Januari 2020;
66. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polda Sultra) dalam perkara dugaan tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 578 / XI / 2022 / SPKT / Polda Sultra, tanggal 11 November 2022;

67. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polres Kota Besar Makassar) dalam Perkara dugaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi jenis obat daftar G yang tidak memiliki izin edar, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Subs. Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP / 52 / K / II / 2023 / Polda Sul-Sel / Restabes Mksr, tanggal 14 Februari 2023;
68. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polres Kota Besar Makassar) dalam perkara dugaan tindak pidana membuat dan atau menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, pasal 263 Ayat (1) & (2) KUHPidana, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 189 / IV / 2020, tanggal 21 April 2020. Dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/ 93 /IV/Res 1.9/2020/Reskrim, tanggal 22 April 2019;
69. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polres Teluk Bintuni) dalam perkara melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol tanpa memiliki perizinan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Desember 2019, sekitar pukul 17.00 Wit, di Pelabuhan Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni atau dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 07 tahun 2014 tentang perdagangan, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/ 10 / I / 2020 /Papua Barat/Res Luk Bintuni/Reskrim, Tanggal 16 Januari 2020;
70. Memberikan keterangan ahli di tingkat penyidikan (Polres Takalar) dalam perkara dugaan tindak pidana Penipuan atau Perbuatan Curang Dalam Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/150/XI/2021/SPKT/POLRES TAKALAR/POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 22 November 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 KUHPidana atau Pasal 150 KUHPidana.